



**PUTUSAN**  
**Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Army Dores Bin Jese Tua Sitompul;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Abdul Haq Gg. Thoyib No.8, Lk.II, Rt.002  
Rw. 000, Kel. Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar  
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Windu Hasibuan, S.H., dan Rekan-Rekan, adalah Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang beralamat di Jalan W. R. Mongonsidi / Beringin, Bandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor : 339/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 06 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,3097 gram;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - Kumpulan plastik klip;
  - 1 (satu) unit handphone merek Poco tipe S3 warna grey;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di warung dekat Portal di daerah Gunung Sugih Baru, Kab. Pesawaran berdasarkan *pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan *sebanyak 4 (empat) bungkus narkoba dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menelpon Roky (DPO) via telpon, terdakwa kemudian memesan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat kurang lebih 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa di suruh ke tempat biasa yaitu di warung dekat Portal di daerah Gunung Sugih Baru, Kab. Pesawaran dan di situ terdakwa menghubungi lagi Roky dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai dan tak berselang lama ada orang suruhannya Roky yang datang memberikan sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima shabu dan kemudian shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa kemudian memecah shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dan 9 (sembilan) paket kecil. Terdakwa kemudian menjual shabu lewat Aplikasi Instagram dengan cara jika sudah sepakat dengan pembeli shabu mengenai harga dan lokasi transaksi, terdakwa kemudian meletakkan shabu tersebut di tempat yang disepakati. Bahwa shabu yang ada pada terdakwa sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil;

- Berdasarkan informasi dari masyarakat yang saksi Hafid Yuda Prawira, saksi Muhammad Riedho P dan saksi Catur Edo Yulianto, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung terima pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib bahwa di Jl. Kh. Komarudin Gg. Citra Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan berbekal informasi tersebut mereka melakukan Penyelidikan dan saat di Jl. Kh. Komarudin, Gg. Citra, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan sekira pukul 16.00 WIB mereka mencurigai sebuah rumah kontrakan di dalam Gg. Citra tersebut dan saat di datangi dan di geledah di temukan terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul sedang tidur di kamar kontrakan dan setelah di lakukan interogasi awal kemudian terdakwa mengakui bahwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika lalu saksi Hafid Yuda Prawira, saksi Muhammad Riedho P dan saksi Catur Edo Yulianto menanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti dan terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul langsung mengatakan barang bukti Narkotika jenis shabu ada di saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa gunakan dan barang bukti shabu langsung di amankan kemudian di lakukan penggeledahan lagi di dalam kontrakan dan di temukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan kumpulan plastik klip yang di temukan di bawah galon di dapur kontrakan terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul serta 1 (satu) buah HP Merk Poco Warna Grey yang di temukan di kamar belakang rumah kontrakannya tersebut dan kembali di lakukan Interogasi bahwa terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul mengakui barang bukti semua tersebut adalah miliknya yang mana shabu tersebut di dapat dari orang yang bernama Roky (masuk dalam daftar pencarian orang) akan tetapi terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul tidak tahu keberadaan dan tempat tinggal Roky (DPO) namun terdakwa mengakui bahwa pada saat bertransaksi dengan Roky dilakukan di Jl. Lintas Sumatra, Kec. Gunung Sugih Baru, Kab. Pesawaran. Bahwa kepada petugas terdakwa mengakui telah membeli shabu kepada Sdr. Roky (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama membeli

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang kedua membeli seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.1.02.23.052 tanggal 27 Pebruari 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Army Dores Bin Jese Tua Sitompul berupa yang sampel di periksa seberat 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATA

## Kedua

Bahwa terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di Jl. Kh. Komarudin Gg. Citra, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menelpon Roky (DPO) via telpon, terdakwa kemudian memesan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat kurang lebih 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa di suruh ke tempat biasa yaitu di warung dekat Portal di Daerah Gunung Sugih Baru, Kab. Pesawaran dan di situ terdakwa menghubungi lagi Roky dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai dan tak berselang lama ada orang suruhannya Roky yang datang memberikan sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima shabu dan kemudian shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa kemudian memecah shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dan 9 (sembilan) paket kecil. Terdakwa kemudian menjual shabu lewat Aplikasi Instagram dengan cara jika sudah sepakat dengan pembeli shabu mengenai harga dan lokasi transaksi, terdakwa kemudian meletakkan shabu tersebut di tempat yang disepakati. Bahwa shabu yang ada pada terdakwa sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil;

- Berdasarkan informasi dari masyarakat yang saksi Hafid Yuda Prawira, saksi Muhammad Riedho P dan saksi Catur Edo Yulianto, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung terima pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib bahwa di Jl. Kh. Komarudin Gg. Citra Kel. Hajimena, Kec. Natar Lampung Selatan sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan berbekal informasi tersebut mereka melakukan Penyelidikan dan saat di Jl. Kh. Komarudin, Gg. Citra, Kel. Hajimena, Kec. Natar Lampung Selatan sekira pukul 16.00 WIB mereka mencurigai sebuah rumah kontrakan di dalam Gg. Cutra tersebut dan saat di datangi dan di geledah di temukan terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul sedang tidur di kamar kontrakan dan setelah di lakukan interogasi awal kemudian terdakwa mengakui bahwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika lalu saksi Hafid Yuda Prawira, saksi Muhammad Riedho P dan saksi Catur Edo Yulianto menanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti dan terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul langsung mengatakan barang bukti Narkotika jenis shabu ada di saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa gunakan dan barang bukti shabu langsung di amankan kemudian di lakukan penggeledahan lagi di dalam kontrakan dan di temukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan kumpulan plastik klip yang di temukan di bawah galon di dapur kontrakan terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul serta 1 (satu) buah HP Merk Poco Warna Grey yang di temukan di kamar belakang rumah kontrakannya tersebut dan kembali di lakukan Interogasi bahwa terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul mengakui barang bukti semua tersebut adalah miliknya yang mana shabu tersebut di dapat dari orang yang bernama Roky (masuk dalam daftar pencarian orang) akan tetapi terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul tidak tahu keberadaan dan tempat tinggal Roky (DPO) namun terdakwa mengakui bahwa pada saat bertransaksi dengan Roky dilakukan di Jl. Lintas Sumatra, Kec. Gunung Sugih Baru, Kab. Pesawaran. Bahwa kepada petugas terdakwa mengakui telah membeli shabu kepada Sdr. Roky (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama membeli

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang kedua membeli seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.1.02.23.052 tanggal 27 Februari 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Army Dores Bin Jese Tua Sitompul berupa yang sampel di periksa seberat 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hafid Yuda Prawira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polda Lampung;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 11.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kh. Komarudin Gg. Citra, Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkotika;
  - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi (saksi Muhammad Riedho Pamungkas) melakukan penyelidikan di rumah di dalam Gang Citra tersebut yang ternyata merupakan rumah kontrakan terdakwa;
  - Bahwa pada saat diintrograsi, terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan di bawah galon di dapur 1 (satu) tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital dan kumpulan plastik klip dan



ditemukan di kamar belakang 1 (satu) unit Handphone Merk Poco warna Grey;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari temannya yang bernama Roky dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah-pecah menjadi 2 (dua) paket sedang dan 9 (sembilan) paket kecil;
  - Bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu melalui Aplikasi Instagram dengan menggunakan akun milik terdakwa yaitu Warung Saka dan sistem pembayaran dilakukan melalui aplikasi dana, yang mana antara terdakwa dan pembeli tidak saling bertemu dan lokasi tempat transaksi ditentukan oleh terdakwa dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu tersebut pada suatu tempat dan akan diambil oleh pembelinya;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi Muhammad Riedho Pamungkas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polda Lampung;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 11.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kh. Komarudin Gg. Citra, Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
  - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi (saksi Hafid Yuda Prawira) melakukan penyelidikan di rumah di dalam Gang Citra tersebut yang ternyata merupakan rumah kontrakan terdakwa;
  - Bahwa pada saat diintrograsi, terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan di bawah galon di dapur 1 (satu) tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital dan kumpulan plastik klip dan ditemukan di kamar belakang 1 (satu) unit Handphone Merk Poco warna Grey;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari temannya yang bernama Roky dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah-pecah menjadi 2 (dua) paket sedang dan 9 (sembilan) paket kecil;
- Bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu melalui Aplikasi Instagram dengan menggunakan akun milik terdakwa yaitu Warung Saka dan sistem pembayaran dilakukan melalui aplikasi dana, yang mana antara terdakwa dan pembeli tidak saling bertemu dan lokasi tempat transaksi ditentukan oleh terdakwa dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu tersebut pada suatu tempat dan akan diambil oleh pembelinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari Roky dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di pinggir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah-pecah menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu ukuran kecil;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan paket narkoba jenis sabu ukuran kecil dijual dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu melalui Aplikasi Instagram dengan menggunakan akun milik terdakwa yaitu Warung Saka dan sistem pembayaran dilakukan melalui aplikasi dana, yang mana antara terdakwa dan pembeli tidak saling bertemu dan lokasi tempat transaksi ditentukan oleh terdakwa dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu tersebut pada suatu tempat dan akan diambil oleh pembelinya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Kh. Komarudin Gg. Citra, Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Polda Lampung (saksi Hafid Yuda Prawira dan saksi Muhammad Riedho Pamungkas) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan di bawah galon di dapur 1 (satu) tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital dan kumpulan plastik klip dan ditemukan di kamar belakang 1 (satu) unit Handphone Merk Poco warna Grey;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari Roky adalah untuk terdakwa jual kembali sehingga terdakwa mendapat keuntungan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Roky;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak dalam tahap penyembuhan;
- Bahwa terdakwa tahu bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, terdakwa mengatakan kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.1.02.23.052, tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Manager Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jucto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba);
- E- sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang habis untuk diuji;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Kumpulan plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merek Poco tipe S3 warna grey;

Bahwa terdakwa tidak menghadirkan alat dan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti tersebut



diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Tanpa hak atau melawan hukum;
  3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

#### **Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atautkah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

#### **Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:**



Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Membeli Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaan) dengan uang;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Membeli Narkotika Golongan I” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Hafid Yuda Prawira dan saksi Muhammad Riedho Pamungkas dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka terbukti pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa telah membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari Roky dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran, sehingga kriteria “Membeli” telah terbukti;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram tersebut dapat digolongkan sebagai Narkoba Golongan I ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Anggota Polda Lampung (saksi Hafid Yuda Prawira dan saksi Muhammad Riedho Pamungkas maka ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.1.02.23.052, tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Manager Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jucto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba);

- E- sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram yang dibeli dari Roky dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran tersebut termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Membeli Narkoba Golongan I", telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

#### **Ad. 2. Tentang Unsur Delik "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":**

Menimbang, bahwa unsur delik pertama dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sabu-sabu yang dibeli terdakwa kepada Roky tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Membeli Narkotika Golongan I” diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautkah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli Narkotika jenis sabu dan menjual Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Roky Muji dan sebelum tertangkap Terdakwa juga membeli Narkotika jenis sabu kepada Roky;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pada saat ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk membeli Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa kepada Roky tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari Roky adalah untuk terdakwa jual kembali sehingga terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa terdakwa dalam membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dari Roky tersebut terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi terdakwa tetap saja membantu Soni membelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa membeli shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

## Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Army Dores Bin Jese Tua Sitompul yang dalam persidangan identitas terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tanpa Hak dan menyerahkan Narkotika Golongan I diatas, maka Terdakwa terbukti pada hari Kamis Senin, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran telah membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Roky dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan maka terhadap terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang habis untuk diuji;

Karena merupakan jenis Narkoba Golongan I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Kumpulan plastik klip;

Karena merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Poco tipe S3 warna grey;

Walaupun merupakan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba akan tetapi karena barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Poco tipe S3 warna grey tersebut memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;

Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim khusus lamanya pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan serta besarnya jumlah denda yang akan akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Army Dores Bin Jese Tua Sitompul tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,3097 gram setelah dilakukan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lab dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang habis untuk diuji;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - Kumpulan plastik klip;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Poco tipe S3 warna grey;
- dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

D.T.O

**Agus Windana, S.H.**

Hakim Anggota 2

D.T.O

**Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

D.T.O

**Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H.**

Hakim Ketua

D.T.O

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**